



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman : itera.ac.id, email : pusat@itera.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DILINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera, Rektor memiliki tugas dan kewajiban mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor, Dekan, wakil Dekan, kepala dan sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk memperlancar proses pemilihan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera maka dipandang perlu menyusun tata cara pemilihan Dekan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Dilingkungan Institut Teknologi Sumatera;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 2. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 668);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DILINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Teknologi Sumatera, yang selanjutnya disebut Itera adalah

- perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2. Rektor adalah Pemimpin Itera.
 3. Senat Itera, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
 4. Panitia Pemilihan adalah tim yang membantu Senat dalam mengatur dan menyelenggarakan pemilihan Dekan di Itera.
 5. Definisi Dekan adalah pimpinan fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi fakultas.
 6. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
 7. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan Itera dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, dan mahasiswa di lingkungan Itera.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon Dekan Institut Teknologi Sumatera:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 3) Dosen Itera yang berasal dari Fakultas yang menaunginya.
- 4) Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat diangkat.
- 5) Bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis.
- 6) Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor.
- 7) Memiliki pengalaman di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Koordinator Program Studi.
- 8) Pengalaman di lingkungan perguruan tinggi yang setara atau lebih tinggi, secara hierarki dari rendah ke tinggi yaitu
 - a) Koordinator Laboratorium/Bengkel/Studio Fakultas,
 - b) Kepala Pusat,
 - c) Ketua/Sekretaris Senat Fakultas,
 - d) Ketua/Sekretaris Jurusan,
 - e) Kepala Unit Penunjang Akademik,
 - f) Kepala/Sekretaris Lembaga,
 - g) Dekan/Wakil Dekan Fakultas,
 - h) Ketua/Sekretaris Satuan Pengawas Internal,
 - i) Ketua/Sekretaris Senat Institut, atau
 - j) Rektor/Wakil Rektor.
- 9) Setiap unsur penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
- 10) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter pemerintah yang berwenang.

- 11) Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi.
- 12) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- 13) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 14) Tidak pernah melakukan plagiarisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Tidak merangkap jabatan struktural di dalam atau di luar Itera yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Itera.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- 1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- 2) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon Dekan;
 - b. penyaringan calon Dekan; dan
 - c. pengangkatan.

Pasal 4

Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, dilakukan dengan cara:

- 1) Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan dan ditetapkan oleh Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- 2) Panitia pemilihan Dekan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Dekan;
- 3) Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Dekan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Dekan;
- 4) Panitia pemilihan Dekan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan;
- 5) Panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan sebagai bakal calon Dekan;
- 6) Jika bakal calon Dekan kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Dekan melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 5 (lima) hari kerja;
- 7) Jika perpanjangan pendaftaran bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, panitia pemilihan Dekan melanjutkan ke tahap berikutnya;
- 8) Panitia pemilihan Dekan menyampaikan hasil penjaringan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas; dan
- 9) Panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan.

Pasal 5

Tahap penyaringan calon Dekan dilakukan dengan cara:

- 1) Dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus membahas tahap penyaringan;
- 2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas;
- 3) Dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- 4) Apabila telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- 5) Setiap bakal calon Dekan menyampaikan rencana program kerja Fakultas secara terbuka yang dapat disaksikan oleh sivitas akademika fakultas;
- 6) Senat Fakultas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon Dekan dapat dilakukan melalui wawancara dan penilaian pada program kerja;
- 7) Jika belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan
- 8) Senat Fakultas menyampaikan 3 (tiga) orang calon Dekan hasil penyaringan kepada Rektor beserta dokumen pendukung meliputi berita acara rapat Senat Fakultas.

Pasal 6

Tahap Pengangkatan dilakukan dengan cara:

- 1) Rektor memilih salah satu dari 3 (tiga) orang calon Dekan hasil penyaringan dari Senat Fakultas untuk ditetapkan sebagai Dekan.
- 2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan melalui proses pemilihan.
- 3) Dekan terpilih ditetapkan selambat-lambatnya 1 Oktober 2026.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Institut Teknologi Sumatera.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 2 Juni 2026

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



Nyoman A.

NYOMAN PUGEG ARYANTHA